FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN GROBOGAN (Studi Kasus Pengadilan Agama Purwodadi)

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar sarjana program strata satu (s1)
Dalam Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Disusun Oleh:

AHMAD MIFTAKHUDIN
30501700015

PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH

JURUSAN SYARI'AH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

ABSTRAK

Nama : Ahmad Miftakhudin
Judul : Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Dini Di Kabupaten Grobogan (Study Kasus Di Pengadilan Agama Purwodadi)

Melangsungkan pernikahan merupakan sebuah impian bagi semua orang. Pernikahan sendiri bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Akan tetapi banyak terjadi pernikahan yang berdampak negatif karena beberapa faktor. Salah satunya ialah kurangnya umur yang berdampak signifikan terhadap kehidupan rumah tangga karena seseorang yang masih dibawah umur cenderung mengedepankan ego serta tidak berpikir secara luas ketika menghadapi sebuah permasalahan. Maka tujuan penelitian ini agar dapat mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini.
Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.
Dari hasil penelitian ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini, antara lain ialah faktor ekonomi, faktor pendidikan dan pengetahuan, faktor orang tua, faktor kecelakaan (hamil diluar nikah), serta faktor pergaulan. Akan tetapi dari beberapa faktor tersebut bisa ditarik garis besarnya bahwa faktor – faktor diatas tidak terlepas dari peran orang tua. Semua orang tua akan memiliki kedekatan secara emosianal terhadap anak – anaknya. Peran orang tua sangat penting bagi pertumbuhan karakter anak. Ketika kedekatan tersebut dimanfaatkan dengan baik, maka anak akan tumbuh dengan karakter, sifat serta sikap atau perilaku yang baik pula. Dengan demikian pergaulan anak – anak di usia dini akan jauh dari hal – hal yang tidak baik.

Kata kunci: perkawinan, faktor perkawinan dini

ABSTRACT

Getting married is a dream for everyone. Marriage itself aims to form a sakinah, mawaddah and rahmah. However, many marriages have a negative impact due to several factors. One of them is the lack of age which has a significant impact on domestic life because someone who is underage tends to put forward the ego and does not think racional when facing a problem. So the purpose of this research is to find out what factors influence the occurrence of early marriage.
The research method used is field research with a qualitative approaching and collecting data used interview and documentation.
The results of the research, there are several factors that influence the occurrence of early marriage, including economic factors, education and knowledge, parenting, accident (pregnant outside marriage), and social factors. However, from some of these factors, it can be concluded that the above factors cannot be separated from the role of parents. All parents will have an emotional closeness to their children. Role of parents is very important for the growth of children's character. When this closeness is used properly, the child will grow up with good character, traits and attitudes as well. At the end, all the children at an early age will be far from things that are not good

Keywords: marriage, early marriage factors

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skrpsi
Lamp. : 2 Eksemplar

Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Sultan Agung
Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbngan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Ahmad Miftakhudin
NIM : 30501700015
Judul : **Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Dini Di Kabupaten Grobogan (studi kasus Pengadilan Agama Purwodadi)**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujiakan (dimunaqasahkan).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 29 Maret 2022

Dosen Pembimbing 1	Dosen Pembimbing 2
Drs.Ahmad Tobroni.,M.H	H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Miftakhudin

NIM : 30501700015

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini yang berjudul:

Faktor - faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Grobogan (studi kasus Pengadilan Agama Purwodadi)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 29 maret 2022

Penyusun,

Ahmad Miftakhudin
NIM. 30501700015

PENGESAHAN

YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id
FAKULTAS AGAMA ISLAM
Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : Ahmad Miftakhudin
Nomor Induk : 30501700015
Judul Skripsi : Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Dini di Kabupaten Grobogan

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Jumat, 29 Sya'ban 1443 H.
1 April 2022 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri program Pendidikan Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Mengetahui
Dewan Sidang

Ketua/Dekan
Drs. Muhtar Arifin Sholeh, M. Lib

Sekretaris
Mohammad Noviani Ardi. S,Fil.I.,MIRKH

Penguji I
M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Penguji II
Muhammad Noviani Ardi. S,Fil.I.,MIRKH

Pembimbing I
Drs. Ahmad Thobroni, M.H.

Pembimbing II
H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.

DEKLARASI

بسم ا لله الرمحن الرحيم

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 29 maret 2022

Penyusun,

Ahmad Miftakhudin
NIM. 30501700015

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wasyukurillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah yang maha kuasa dan atas berkat rahmat-Nya penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA PERNIKAHAN DINI guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan oleh JURUSAN SYARIAH FAKULTAS AGAMA ISLAM. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW, semoga kita di akui menjadi ummatnya dan senantiasa mendapatkan syafaatnya nanti. Aamiin.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari peran beberapa pihak, baik ide, saran atau kritik. Untuk itu dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Gunarto, SH., M.Hum selaku Rektor Unissula.
2. Bapak Drs. Muhammad Muhtar Arifin Sholeh, M. Lib selaku dekan Fakultas Agama Islam Unissula
3. Bapak Muhammad Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH selaku kaprodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
4. Bapak Drs. Ahmad Thobroni, MH. Selaku dosen pembimbing dan dosen wali yang telah banyak membantu selama dalam penulisan skripsi ini.
5. Segenap dosen Fakultas Agama Islam yang telah banyak memberi ilmu serta motivasinya selama masa perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Kedua orang tua yaitu Ibu Siti Mahsunnah dan Bapak Masutik yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, perhatian, kesabaran dan selalu mendo'akan serta memberikan dukungan moral maupun materiil yang sangat membantu penulis dalam masa perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini.

7. Ibu Guru Ida Nursanti, S.Psi dan Bapak Guru Ali Mawahib, S.H yang selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan masa perkuliahan.
8. Segenap teman – teman yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu – persatu atas dukungan serta do'a yang diberikan demi terselesainya skripsi ini.

Penulis tidak dapat memberikan sesuatu apapun kecuali ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya serta do'a yang dapat penulis panjatkan semoga Allah SWT senantiasa meridhai setiap langkah dan mengabulkan setiap do'a mereka. Aamiin.

Penulis meminta maaf apabila dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan yang harus dibenahi. Dari segi sistematika penulisan, pemilihan diksi, referensi dan aspek – aspek lainnya. Maka penulis sangat mengharapkan kritik serta saran demi kebaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis secara khusus dan umum kepada para pembaca.

Semarang, 29 Maret 2022

Ahmad Miftakhudin

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi merupakan pengalih hurufan dari kosa kata asing atau bahasa asing ke bahasa yang kita inginkan. Pada penulisan ini penulis mengambil Transliterasi Arab-Latin dimana dipergunakan untuk penyalinan huruf-huruf Arab ke huruf-huruf Latin beserta perangkatnya, Pedoman Transliterasi ini penulis ambil dari keputusan menteri agama dan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor: 158 tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus, dan Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 1.

Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di

			bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. **Vokal Tunggal**

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 2.

Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2. **Vokal Rangkap**

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 3.

Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**

...يْ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وْ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh bacaanya :

Huruf arab	**Huruf latin**
كَتَبَ	kataba
فَعَلَ	fa`ala
سُئِلَ	suila
كَيْفَ	kaifa
حَوْلَ	haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 4.

Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh bacaanya :

Huruf arab	**Huruf latin**
قَالَ	qāla
رَمَى	ramā
قِيْلَ	qīla
يَقُوْلُ	yaqūlu

D. Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta’ marbutah hidup

   Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta’ marbutah mati

   Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

   Contoh bacaanya :

Huruf arab	**Huruf latin**
رَوْضَةُ الأَطْفَالِ	raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ	al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
طَلْحَةْ	Talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh bacaanya :

Huruf arab	Huruf latin
نَزَّلَ	Nazzala
البِرُّ	al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh bacaanya :

Huruf arab	Huruf latin
الرَّجُلُ	ar-rajulu
الْقَلَمُ	al-qalamu
الشَّمْسُ	asy-syamsu
الْجَلاَلُ	al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh bacaan :

Huruf arab	Huruf latin

تَأْخُذُ	ta’khużu
شَيئٌ	syai’un
النَّوْءُ	an-nau’u
إِنَّ	Inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh bacaanya :

Huruf arab	**Huruf latin**
وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

Huruf arab	**Huruf latin**
اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ	Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ	Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

Huruf arab	Huruf latin
اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ	Allaāhu gafūrun rahīm
لِلّٰهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا	Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

ABSTRAK i

ABSTRACT ii

NOTA PEMBIMBING iv

PERNYATAAN KEASLIAN v

PENGESAHAN vi

DEKLARASI vii

KATA PENGANTAR viii

Pedoman Transliterasi ix

DAFTAR ISI xxi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Rumusan Masalah 5

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6

1.4. Kajian penelitian terdahulu yang relevan. 6

1.5. Metode Penelitian 10

1.6. Penegasan Istilah. 12

1.7. Sistematika Penulisan 13

BAB II LANDASAN TEORI 15

2.1. Pengertian pernikahan 15

2.2. Prinsip pada perkawinan menurut Undang – Undang No. 1 tahun 1974 21

2.3. Tujuan pernikahan dan hikmah perkawinan. 22

2.4. Syarat serta rukun pernikahan 24

2.5. Hukum perkawinan. 26
2.6. Perkawinan dini..... 32
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN 34
3.1. Gambaran Umum Pengadilan Agama..... 34
3.1.1. Profil Pengadilan Agama Purwodadi..... 34
3.1.2. Visi dan misi Pengadilan Agama Purwodadi..... 36
3.1.3. Wilayah yuridisdiksi Pengadilan Agama Purwodadi. 37
3.1.4. Struktur organisasi Pengadilan Agama Purwodadi. 40
3.2. Hasil penelitian. 41
3.2.1. Faktor faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini. 41
3.2.2. Pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi nikah. 43
BAB IV ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG MEPENGARUHI TERJADINYA PERNIKAHAN DINI DAN PERTIMBANGAN HAKIM..... 56
4.1. Analisis faktor – faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini. 56
4.2. Analisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah. 59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... 62
5.1. Kesimpulan. 62
5.2. Saran. 65
Lampiran 68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu akad yang dilakukan oleh dua orang (pria dan wanita) untuk menyalurkan hasrat biologisnya dan guna melestarikan keturunan. Dalam syariat Islam melakukan perkawinan sangatlah dianjurkan untuk menghindari adanya perzinaan[1].

Allah SWT memberikan sebuah definisi tentang pernikahan, yaitu janji yang kuat (mitsaqan ghalizhan) antara seorang laki – laki dengan perempuan untuk saling menjaga amanah yang diberikan kepada pasangan tersebut. Di dalam Al – Qur'an Allah menyebutkan tiga kali tentang janji yang kuat, yang pertama pada QS. Al - ahzab / 33: 7 yang berbunyi:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ

وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۖ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

> Artinya*: Dan (ingatlah) ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau (sendiri), dari nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh.*[2]

Ayat di atas merupakan janji antara Allah SWT dengan Rasul-Nya. Kedua pada QS. An – Nisa /4:154 yang berbunyi:

---

[1] Drs. Ahmad Thobroni, M.H. *Masail Fiqhiyah Antara Teori & Fakta* (Semarang : Unissula Press, 2020) hal.86

[2] A*l – Qur'an Al Karim Dan Terjemahnya Departemen Agama RI* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002).

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لاَ تَعْدُواْ فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: *Dan angkatlah gunung (Sinai) di atas mereka untuk (menguatkan) perjanjian mereka. Dan kami perintahkan mereka "masukilah pintu gerbang (Baitulmaqdis) itu ssambil bersujud," dan kami perintahkan (pula), kepada mereka, "Janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari sabat." Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh.* [3].

Ayat di atas merupakan perjanjian antara Rasul Musa As dengan Allah SWT. Sedangkan yang ketiga disebutkan pada QS. An – Nisa: 21 yang berbunyi:

وَكَيْفَ تَأْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا

Artinya: *dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu*[4].

Ayat diatas merupakan janji perkawinan. Maka dari itu perkawinan tidak boleh dilangsungkan secara asal – asalan, karena semua itu akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT[5].

Pada pasal 2 Kompilasi Hukum Islam "perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidlon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah"[6].

Dengan menikah akan memunculkan sebuah harapan untuk berbuat kebaikan, dan dari harapan tersebut akan menjadi suatu ibadah dan sunnah,

---

[3] Ibid, QS. An – Nisa /4:154.

[4] Ibid, QS. An – Nisa /4: 21

[5] Direktur Bina KUA & Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017) hal.04

[6] Pasal 2 *Kompilasi Hukum Islam.*

maka seseorang yang akan menikah harus faham betul tentang visi spiritual dan material. Visi spiritual antara lain adalah sebagai "Din", sedangkan visi material yaitu menjaga keluarga (nasab), perolehan harta (mal) dan kepuasan biologis[7].

Jika visi di atas difahami betul oleh calon pengantin, maka apa yang menjadi tujuan pernikahan akan mudah tercapai, antara lain:

1. Untuk menyalurkan hasrat biologisnya dengan cara yang dibenarkan oleh agama dan negara.
2. Untuk melindungi manusia agar tidak melakukan perbuatan yang kotor, seperti: perzinaan, homo, lesbi dan lain – lain.
3. Untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.
4. Untuk mendapatkan keturunan yang sholih sholihah.

Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang disebutkan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, salah satunya ialah usia yang sudah menginjak dewasa. Dan di negara ini sudah mempunyai aturan tentang batasan untuk menikah.

Dahulu menstruansi bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki – laki merupakan sebuah tanda bahwa orang tersebut sudah dikatakan dewasa. Namun dalam pernikahan, kondisi tersebut tidak bisa dijadikan ukuran kedewasaan dan kematangan dalam membina rumah rumah tangga yang baik.

[7] Direktur Bina KUA & Keluarga Sakinah, opct, 2017, hal.24

Maka di atas sudah dijelaskan bahwa pernikahan tidak hanya berbicara tentang hasrat atau kebutuhan biologis saja, tetapi ada amanah yang benar – benar harus dijaga untuk mewujudkan keluarga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah.

Kedewasaan dalam membina rumah tangga sangat diperlukan dan sangat berpengaruh terhadap kelanggengan keluarga dimasa yang akan datang. Beberapa pakar hukum seperti Ibn Syubrumah, Abu bakr AL – Ashom, dan utsman al – batti berpendapat tentang keabsahan sebuah pernikahan di bawah umur. Pendapat mereka dikuatkan dengan dalil QS. An – Nisa/4:6 yang berbunyi:

وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰىٓ اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَۚ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْٓا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْۚ وَلَا تَأْكُلُوْهَآ اِسْرَافًا وَّبِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْاۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِۗ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا

Artinya: *dan ujilah anak – anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada*

mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.[8]

Syarat kedewasaan ini sangatalah penting dalam melakukan pernikahan, karena seseorang yang belum mencapai batas usia untuk menikah cenderung mengedepankan ego saat menghadapi suatu permasalahan dan berpotensi untuk melakukan perceraian.

Dari kondisi tersebut negara mengatur batas usia nikah yaitu dalam UU perkawinan No.1 tahun 1974 yang mana seseorang bisa melakukan perkawinan minimal harus berusia 21 tahun. Jika dia belum mencapai usia tersebut, maka harus mendapatkan izin dari orang tua dengan minimal usia 19 tahun bagi laki – laki dan 16 tahun bagi perempuan. Akan tetapi dalam faktanya masih ada masyarakat yang belum faham tentang batasan usia tersebut, dan masih banyak yang melakukan pernikahan di bawah umur dengan berbagai macam faktor. Seperti halnya pada masyarakat Kabupaten Grobogan yang mana angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi cukup tinggi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dibawah umur?

---

[8] Al – *Qur'an Al Karim Dan Terjemahnya Departemen Agama RI,* OPCT. QS. An – Nisa/4:6

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian :
   a. Untuk mengetahui apa saja faktor – faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini.
   b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan keputusan dispensasi nikah.
2. Manfaat penelitian :
   a. Manfaat Teoritik

      Dijadikan sebagai dasar pengetahuan untuk memberi sebuah informasi tentang faktor pernikahan dini.
   b. Manfaat praktis

      Hasil penelitian ini bisa menambah wawasan kepada masyarakat luas tentang faktor pernikahan dini.

1.4. Kajian penelitian terdahulu yang relevan.

Berdasarkan penelusuran penulis, maka ada beberapa karya ilmiah yang relevan dengan judul skripsi ini, antara lain :

1. Menurut Amalia Najah dalam skripsinya yang berjudul *"Pernikahan Dibawah Umur Dan Problematikanya Studi Kasus Di Desa Kedung Leper Bangsri Jepara (2015)".* Didalam skripsinya ia membahas bagaimana kehidupan setelah melakukan pernikahan dibawah umur

dengan semua problematika dan masalah – masalah yang dihadapi karena secara psikologis mereka belum siap untuk melakukan pernikahan, penelitian ini dilakukan di Desa Kedung Leper Bangsri Jepara.

2. Muzaffak, dengan judul penelitian *"Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Ekonomi Terhadap Pola Keputusan Orang Tua Untuk Mengkawinkan Anaknya Didesa Karang Duwak Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan (2013)".* Penelitian yang dilakukan hanya terpaku dengan beberapa faktor orang tua menikahkan anaknya. Seperti tingkat pendidikan dari orang tua yang rendah bisa berpengaruh untuk menikahkan anaknya 34,48 kali lebih tinggi dari pada orang tua yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Dan pengaruh ekonomi dari keluarga yang rendah memungkinan untuk menikahkan anaknya 10,97 kali lebih tinggi dari pada keluarga yang tingkat ekonomnya lebih tinggi.
3. Handayani (2014) dengan judul *"Faktor – Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Hulu"*. Menurut handayani pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan sebelum mencapai usia reproduktif, yaitu 20 tahun untuk perempuan dan kurang dari 25 tahun untuk laki – laki. Penelitian yang dilakukan handayani ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan kalangan usia dini di kecamatan tambusai utara ini melangsungkan pernikahan. Seperti

faktor pendidikan, lingkungan, dan pendapatan keluarga. Penelitian yang dilakukan besifat kuantitatif analitik.

4. Yuli Sri Handayani, Muhammad Faqihurrahman, Muhammad Izzul Haq, Farezza Nur Pahlevi, Dzaki Almas Akbar, Yaafi' Azhar (2020) dengan Jurnal *yang* berjudul "Pernikahan Usia Dini Di Masa Pandemi Covid 19 Dan Permasalahannya". Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi tejadinya pernikahan dini, yaitu faktor ekonomi, faktor agama, faktor budaya dan faktor pergaulan bebas. Pengambilan data pada penelitian yang dilakukan adalah dengan studi pustaka dan untuk analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.
5. Ilham Adriyusa (2020), yang berjudul "pernikahan dini". Dalam penelitian yang dilakukan dia lebih fokus membahas tentang bagaimana *pernikahan* dini dapat berlangsung walaupun dengan banyak resiko yang akan terjadi setelah melangsungkan pernikahan tersebut. Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif.

Tabel 2.1 persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya.

No	Nama, tahun, judul	Persamaan	Perbedaan
1	Amalia Najah, (2015) *"Pernikahan Dibawah Umur Dan Problematikanya Studi Kasus Di Desa Kedung Leper Bangsri Jepara.*	Membahas penyebab terjadinya pernikahan dini	Mengkaji tentang dampak setelah melangsungkan pernikahan

2	Muzaffak, (2013) *"Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Ekonomi Terhadap Pola Keputusan Orang Tua Untuk Mengkawinkan Anaknya Didesa Karang Duwak Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan".*	Membahas pendidikan dan ekonomi menjadi sebab terjadinya pernikahan dini.	Pembahasan mengenai pernikahan dini hanya dengan beberapa sebab.
3	Handayani, (2014) *"Faktor – Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Hulu"*	Membahas apa saja yang menyebabkan pernikahan dini.	Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kuantitatif analitik.
4	Yuli Sri Handayani, Muhammad Faqihurrahman, Muhammad Izzul Haq, Farezza Nur Pahlevi, Dzaki Almas Akbar, Yaafi' Azhar (2020). Jurnal *"Pernikahan Usia Dini Di Masa Pandemi Covid 19 Dan Permasalahannya"*	Topik yang dibahas pernikahan yang dilakukan masih dibawah umur.	- Membahas faktor pernikahan dini dan problematikanya. - Membahas pada masa tertentu seperti halnya covid – 19
5	Ilham Adriyusa (2020), yang berjudul "pernikahan dini".	Membahas Pernikahan dini	Lebih fokus dengan bagaimana pernikahan dibawah umur bisa dilangsungkan

1.5. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan data, kemudian menguraikan serta menganalisa tentang suatu peristiwa yang sedang di teliti. Data yang didapatkan harus bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Sedangkan metode merupakan suatu cara dalam penelitian[9].

Metode penelitian merupakan langkah awal yang sering dijadikan pijakan berfikir untuk melakukan penelitian. Maka dari itu dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian.

   Lokasi penelitian adalah Pengadilan Agama Purwodadi kelas 1A, penulis melakukan penelitian di tempat tersebut dikarenakan banyaknya anak diusia dini yang melakukan pernikahan dini dan mengajukan dispensai nikah.

2. Jenis penelitian.

   Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*). Data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif, yaitu data sesuai fakta yang ada dilapangan sebagai objek penelitian. Data kualitatif berbentuk gambar, kata – kata dan dokumen, bukan berbentuk angka.[10]

---

[9] Mardalis, *metode penelitian suatu pendekatan proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara), hal. 24

[10] Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M.Pd, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan penelitian gabungan*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jl. Tambra Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220.

3. Sumber data.

   a. Data primer

      Sumber data primer merupakan data yang didapat langsung dari seseorang yang mengetahui tentang masalah yang sedang diteliti dan dianggap mampu memberikan data yang valid.[11] Maka diharapkan data yang diperoleh mempunyai keabsahan data dan peneliti memperoleh banyak informasi mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini, sehingga data yang diperoleh akan memungkinkan peneliti untuk menganalisis lebih mendalam dan akan tujuan dari penelitian ini penelitian ini tercapai.

   b. Sumber sekunder.

      Sumber sekunder merupakan sumber data yang diperoleh melalui pihak lain, seperti buku, jurnal, internet dan dokumen – dokumen resmi. Data sekunder merupakan data yang didapat untuk melengkapi data primer.

4. Teknik pengumpulan data.

   Metode saat melakukan pengumpulan data ini mempunyai beberapa cara, antara lain:

   a. Wawancara (interview)

      Wawancara merupakan kegiatan Tanya jawab dengan informan guna menggali keterangan untuk mencapai tujuan

[11] Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Social-Agama* (Bandung: Rosdakarya, 2001) hal. 166

yang diinginkan. Peneliti memilih teknik ini untuk memperoleh data dari narasumber tentang faktor – faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini dengan cara memberi beberapa pertanyaan kepada narasumber.

b. Dokumentasi.

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari arsip atau dokumen – dokumen resmi. Teknik ini biasanya dilakukan dengan cara mencatat mengenai laporan yang telah tersedia. Data – data tersebut bisa tentang gambaran umum Pengadilan Agama Purwodadi.

5. Analisis data.

Setelah pengumpulan data, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Teknik analisis data merupakan teknik pengumpulan data secara sistematis guna mempermudah peneliti untuk menyajikan serta memberi kesimpulan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yaitu dilakukannya proses reduksi data (proses pemilihan data), penyajian data dan verivikasi atau menarik kesimpulan.[12]

1.6. Penegasan Istilah.

Di dalam penegasan istilah, penulis memberi penjelasan terhadap istilah – istilah yang ada di judul agar tidak terjadi kesalahfahaman makna. Adapun beberapa istilah tersebut ialah:

[12] Rosyidul umam, *proposal skripsi pandangan tokoh agama desa sidoarjo kecamatan polanharjo kabupaten klaten terhadap hibah sebagai harta waris orang tua kepada anak,* (IAIN Surakarta, 2019) hal. 21

1. Faktor

   Faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yg ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.[13]

2. Mempengaruhi.

   Berasal dari kata pengaruh yang artinya daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yg ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.[14]

3. Pengadilan Agama

   Pengadilan agama adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan – peraturan dalam agama.[15]

1.7. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan suatu kerangka penelitian, maka penulis mengelompokkan bagian – bagian yang terdiri dari beberapa sub bab yang eksplorasi dari semua isi kandungan pada bab dan sub bab, guna mempermudah pembahasan dalam penulisan.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, penegasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

[13] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal.405

[14] Ibid, hal. 1150

[15] M Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, (Ind Hill Co, Jakarta, 1999) hal.12

BAB II LANDASAN TEORI

Dari bab ini berisi mengenai pengertian pernikahan, prinsip pernikahan, tujuan pernikahan, syarat dan hukum pernikahan serta mengutip beberapa penelitian terdahulu sebagai perbandingan.

BAB III HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi untuk penelitian seperti profil Pengadilan Agama Purwodadi, visi misi Pengadilan Agama Purwodadi serta struktur kepengurusan yang ada. Selain itu juga menyajikan data dari hasil penelitian tentang faktor penyebab terjadinya pernikahan dini.

BAB IV ANALISIS DATA

Dalam bab ini berisi tentang analisis faktor - faktor penyebab pernikahan dini serta pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah.

BAB V PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian pernikahan

Secara Bahasa, kata nikah mempunyai beberapa makna. Diantaranya adalah

a. Hubungan seksual (Wathi).
b. Akad, atau bermakna kesepakatan dalam menjalani hubungan.

Adapun para ulama' berbeda pendapat dalam mendefinisikan makna nikah. Mana yg merupakan makna asli dari nikah dan mana yang makna kiasan, apakah hubungan seksual itu merupakan makna asli, dan akad itu menjadi makna kiasan, ataukah sebaliknya?

Sedangkan menurut istilah fiqh, beberapa ulama' dari masing – masing madzhab memberi pengertian yang berbeda diantara mereka.

a. Madzhab Al – Hanafiyah

   Definisi yang diberikan oleh ulama' pengikut madzhab imam Hanafi tentang nikah yaitu akad untuk mendapatkan hak melakukan hubungan seks dengan seorang wanita tanpa adanya halangan untuk dinikahi secara syar'i.

b. Madzhab Al – Malikiyah

   Pengertian nikah dari madzhab maliki adalah sebuah akad yang menghalalkan seseorang berhubungan dengan wanita yang

bukan mahram, bukan majusi dan bukan budak ahli kitab dengan shighah.

c. Madzhab Asy – Syafi'iyah.

Definisi yang diberikan oleh madzhab syafi'iyah mempunyai perbedaan dengan definisi sebelumnya, yaitu akad yang memperbolehkan hubungan seksual dengan lafadz nikah, tazwij, atau makna yang sepadan.

d. Madzhab Al – Hanabillah.

Definisi dari madzhab Hanabillah ini hampir mirip dengan definisi yang diberikan oleh madzhab Syafi'iyah. Nikah merupakan akad yang didalamnya diakui lafadz nikah, tazwij dan lafadz yang punya makna sepadan.[16]

Dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam terdapat tujuan dari pernikahan, yaitu mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah dan terdapat pula kata akad yang kuat atau mitssaqan ghalizdon yang merupakan ikatan lahir batin. Ikatan perkawinan ini bukan hanya mencakup hubungan keperdataan saja, namun hubungan yang lebih kepada dasar ketuhanan Yang Maha Esa. Jika dikaji lagi rumusan pasal 2 dan pasal 3 ini mempunyai makna yang lebih luas.

a. Perkawinan atau pernikahan.

Pernikahan dalam Bahasa Arab berasal dari kata "*na-ka-ha"* atau "*zawaj"* yang artinya adalah kawin. Adapun makna lain

[16] Ahmad sarwat. Lc. Ma, Seri Fiqh Kehidupan (8) – nikah, DU Publishing, Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940 , 2011, hal. 23

adalah “menghimpit” atau “berkumpul” dan arti kiasannya adalah “bersetubuh”. Namun dalam konteks syar’i diartikan sebagai akad yang mengikat perjanjian antara laki – laki dengan perempuan dalam perkawinan. Didalam Al - Qur’an sudah tercantum banyak sekali pengertian – pengertian mengenai perkawinan ini, antara lain pada Qur’an surat an – nisa ayat 3 yang berbunyi:

النِّسَآءِ مِّنَ لَكُمْ طَابَ مَا فَانْكِحُوْا الْيَتٰمٰى فِى تُقْسِطُوْا اَلَّا خِفْتُمْ وَاِنْ

اَيْمَانُكُمْ مَلَكَتْ مَا اَوْ فَوَاحِدَةً تَعْدِلُوْا اَلَّا خِفْتُمْ فَاِنْ ۚ وَرُبٰعَ وَثُلٰثَ مَثْنٰى

تَعُوْلُوْاۗ اَلَّا اَدْنٰٓى ذٰلِكَ ۗ

> Artinya: “*Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka mikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”*[17]

Nikah adalah bergabung, dari makna bergabung dapat diartikan sebagai bergabungnya laki – laki dengan perempuan dari sisi akad ataupun bergabung dari sisi kelamin[18]. Dalam Al - Qur’an surat Al – Baqarah ayat 230 yag berbunyi:

غَيْرَهٗ زَوْجًا تَنْكِحَ حَتّٰى بَعْدُ مِنْۢ لَهٗ تَحِلُّ فَلَا طَلَّقَهَا فَاِنْ

---

[17] A*l – Qur’an Al Karim Dan Terjemahnya Departemen Agama RI,* OPCT. QS. An – Nisa/4: 3

[18] Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *HUKUM PERKAWINAN ISLAM* (GAMA MEDIA: Yogyakarta 2017) hal. 11 - 12

> Artinya: "*Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), perempuan itu tidak tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain"*[19]

Pernikahan bisa dikatakan sebagai akad antara laki – laki dengan perempuan yang mempunyai unsur pertemuan, kasih sayang, dan menyalurkan hasrat biologisnya melalui cara yang dihalalkan oleh hukum. Pernikahan adalah modal awal untuk membentuk sebuah keluarga.[20]

b. Akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan*

Akad yang sangat kuat atau mitsaqan halidzan dapat diartikan pula bahwa dalam melakukan suatu pernikahan harus dilandasi dengan ikatan lahir batin seperti yang sudah tertera dalam Undang – Undang No. 1 tahun 1974. Dan sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa akad yang dimaksud bukanlah perjanjian yang hanya mencakup tentang keperdataan saja, melainkan perkawinan yang dilakukan dengan niat semata – mata beribadah dan menyempurnakan agama.[21]

c. Mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah

Maksud dari apa yang terdapat dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam merupakan gambaran bahwa melakukan suatu pernikahan adalah perintah Allah SWT dan barangsiapa yang

---

[19] A*l – Qur'an Al Karim Dan Terjemahnya Departemen Agama RI,* OPCT. QS. Al – Baqarah: 230

[20]Febrianti, SST. M .kes, *Pernikahan dini dan kekerasan dalam rumah tangga* (ahli media press : malang, 2021) hal.29

[21]Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, OPCT, hal. 13

melakukan perintah-Nya adalah ibadah. Banyak terdapat dalam firman-Nya yang bisa dijadikan dasar perintah untuk melakukan sebuah perkawinan. Dalam Al – Qur'an Surat Ar – Rum ayat 21 yang berbunyi:

بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ اِلَيْهَا لِّتَسْكُنُوْٓا اَزْوَاجًا اَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَكُمْ خَلَقَ اَنْ اٰيٰتِهٖٓ وَمِنْ

يَّتَفَكَّرُوْنَ لِّقَوْمٍ لَاٰيٰتٍ ذٰلِكَ فِيْ ۗاِنَّ وَّرَحْمَةً مَّوَدَّةً

> Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir"*[22]

Selain firman Allah SWT, ada pula hadits nabi Muhammad SAW yang memerintahkan untuk melakukan pernikahan, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah dari Aisyah R.A *"nikah adalah sebagian dari sunahku, barangsiapa yang tidak mau melaksanakan sunahku, bukan golonganku".*

Dari rumusan pasal 1 Undang – Undang No.1 tahun 1974 merupakan salah satu pengertian perkawinan yang mana subyek dan obyeknya diatur jelas oleh negara melalui Undang – Undang berdasarkan perintah agama, efek dari perkawinan sendiri sangatlah luas dan bukan hanya untuk pelaku perkawinan saja, namun juga bagi agamanya.

---

[22] Al – *Qur'an Al Karim Dan Terjemahnya Departemen Agama RI,* OPCT. QS. Ar – Rum: 21

Pernikahan sendiri memiliki makna yang sangat luas, untuk memahaminya kita tidak bisa hanya mengerti makna nikah dengan setengan – setengah saja, namun harus memaknainya secara menyeluruh. Jika dimaknai secara meneyeluruh, pernikahan itu mempunyai beberapa nilai. Menurut Ahmad Azhar Basyir dibagi menjadi 3, yaitu:

a. Aktivitas keagamaan.

Di atas sudah banyak dijelaskan bahwa pernikahan merupakan salah satu perintah agama yang mana dasar dari perintah itu sudah tercantum jelas didalam Al – Qur'an dan As – Sunnah. Dan dalam pengertian diatas ada kata akad yang sangat kuat, akad itu bukan hanya berbicara tentang kesepakatan keperdataan saja, namun ada nilai – nilai untuk menjaga hak – hak antara satu dengan yang lainnya. Bisa dikatakan bahwa akad dalam pernikahan itu merupakan salah satu dasar yang diajarkan agama.

b. Nilai peristiwa sosial.

Tingkat social / kedudukan bagi seseorang dalam bermasyarakat sering kali diliat dari sisi ia sudah menikah atau belum. Apalagi sebagai wanita, bisa dikatakan bahwa melakukan pernikahan seperti keharusan baginya. Karena banyak dikalangan wanita – wanita barat yang berfikiran bahwa melakukan pernikahan sama halnya mengikat diri

dari suatu kehidupan atau tiak bisa hidup dengan bebas karena suatu ikatan yang merepotkan itu.

c. Nilai kepastian hukum.

Perkawinan sendiri jika dilihat dari segi hukumnya sudah tertera jelas dalam Undang – Undang, didalamnya mengatur pula hak – hak yang harus dipenuhi masing masing pihak. Perkawinan yang dilakukan juga harus sesuai dengan peraturan per Undang – Undangan yang telah ditetapkan, seperti halnya perkawinan yang tidak boleh dilakukan karena berbeda agama ataupun perkawinan itu harus tercatat di suatu lembaga / instansi yang sudah diatur oleh negara.

Oleh karena itu tidaklah mudah untuk memahami arti dari pernikahan sendiri yang mana orang – orang masih banyak menganggap bahwa pernikahan hanyalah perjanjian yang biasa, padahal didalamnya terkandung nilai – nilai agama yang harus dijaga dengan semestinya.[23]

2.2. Prinsip pada perkawinan menurut Undang – Undang No. 1 tahun 1974

Jika berbicara tentang perkawinan, maka sudah tentu didalam Undang – Undang Akan membahas tentang beberapa prinsip pernikahan juga, dibawah ini adalah beberapa prinsip dalam sebuah pernikahan:

[23] Ibid, hal. 14-16

a. Didalam Undang – Undang ini mengatur prinsip bahwa seseorang yang akan melakukan pernikahan harus melalui tes kesehatan atau dengan kata lain harus sehat secara lahir maupun batin agar tidak mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga nantinya dan tentunya sepaya mendapatkan keturunan yang sehat pula.
b. Mempunyai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah adalah salah satu tujuannya dilakukan perkawinan, maka dari itu Undang – Undang ini menganut prinsip mencegah terjadinya perceraian. Dan untuk perceraian sendiri haruslah ada alasan – alasan yang tercantum pada pasal 19 Peraturan pemerintah No.9 tahun 1975, dilakukannya pun harus melalui persidangan.[24]

2.3. Tujuan pernikahan dan hikmah perkawinan.

Tidak jauh berbeda antara tujuan dilakukannya pernikahan menurut Undang – Undang dengan tujuan pernikahan menurut agama Islam, dua – duanya memberikan pengertian bahwa tujuan pernikahan salah satunya adalah untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Menciptakan suasana yang harmonis juga bagian dari tujuan pernikahan. Dengan Menjalankan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri, tentunya akan membuat kehidupan dalam rumah tangga semakin bahagia dan tidak dipungkiri rasa kasih sanyang antar pasangan pun semakin bertambah.

[24] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern* (Graha Ilmu : Yogyakarta, 2011) hal. 7.

Imam Al – Ghazali dalam kitab ihya'nya memberikan beberapa uraian tentang faedah melakukan pernikahan, antara lain:[25]

a. Mendapatkan keturunan.
b. Memenuhi hasrat biologis sebagai manusia dan memberi kasih sayang terhadap lawan jenis sepenuhnya.
c. Menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh agama.
d. Menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk menerima hak dan kewajiban serta bersungguh – sungguh dalam mencari kebutuhan untuk keluarga dengan cara yang halal.
e. Membangun keluarga yang harmonis dan menciptakan suasana bermasyarakat atas dasar rasa kasih sayang.

Ahmad Al – Jurjawi juga memberi beberapa uraian tentang hikmah dilangsungkannya perkawinan, antara lain:[26]

a. Melangsungkan pernikahan merupakan suatu kewajiban bagi manusia yang sudah mampu dan tujuan dari pernikahan itu sendiri salah satunya adalah untuk mendapatkan keturunan. Dalam hal ini hikmah berlangsungnya pernikahan yaitu mendapatkan keturunan sebanyak – banyaknya, maka proses untuk memakmurkan bumi akan semakin mudah jika suatu pekerjaan yang sulit dilakukan secara individu akan dikerjakan secara bersama – sama. Dengan

[25] Imam Al – Ghazali, *ihya ulumuddin III* diterjemahkan Muhammad Zuhri (Asy syifa': Semarang, 1999) hal. 78

[26] Enna Nur Achmidah, *tradisi weton dalam perkawinan masyarakat jatimulyo menurut agama Islam*, (universitas Islam Negeri Malang, 2008) hal. 15

demikian keberlangsungan untuk mendapat keturunan harus dilesatarikan sampai benar – benar makmur.

b. Kehidupan seseorang akan terlihat bahagia dan tentram ketika dalam kehidupan rumah tangganya selalu menerapkan nilai – nilai yang positif serta mampu melaksanakan hak – hak sebagai suami isteri. Maka dari itu menikah disyari'atkan agar dalam kehidupannya selalu mendapat kebahagiaan.

   Laki – laki dan perempuan adalah salah satu makhluk ciptaan Allah SWT yang salah satu fungsinya yaitu untuk menciptakan dunia ini semakin makmur dengan ciri khasnya masing – masing.

c. Manusia dengan segala ciri khasnya lebih cenderung terhadap rasa untuk saling mengasihi kepada pasangannya. Dengan kata lain menikah dapat mengurangi kesedihan dalam mengarungi kehidupan ini. Pasangan juga dapat dijadikan sebagai teman untuk mencurahkan suatu permasalahan yang sedang dia hadapi.

2.4. Syarat serta rukun pernikahan

Sebelum menginjak pada pernikahan, maka seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan harus mengetahui hal yang mendasar dari pernikahan itu, antara lain adalah syarat – syarat serta rukun - rukunnya agar pernikahan itu dianggap sah. Dibawah ini adalah syarat – syarat serta rukun – rukun nikah dalam pernikahan menurut Khalil Rahman:

a. Calon mempelai pria, dengan ketentuannya :

   1. Beragama Islam.

2. Laki – laki.
3. Jelas identitasnya.
4. Bisa memberikan peretujuan.
5. Tidak sedang dalam halangan untuk melangsungkan pernikahan.

b. Calon mempelai wanita, dengan ketentuan :

1. Beragama Islam.
2. Wanita.
3. Jelas identitasnya.
4. Bisa dimintai persetujuan.
5. Tidak terdapat halangan untuk melakukan pernikahan.

c. Wali nikah, dengan syarat :

1. Laki – laki.
2. Dewasa.
3. Punya hak untuk memberikan perwalian

d. Saksi nikah, dengan ketentuan :

1. Minimal dua orang laki – laki.
2. Menghadiri ijab qabul.
3. Mengerti tentang akad yang dilakukan.
4. Beragama Islam.
5. Baligh atau dewasa

e. Ijab qabul, dengan syarat :

1. Adanya pernyataan diberikan oleh wali untuk melangsungkan pernikahan.

2. Adanya penerimaan dari mempelai pria.
3. Menggunakan kata – kata yang baik dan benar, seperti pada umunya pernikahan.
4. Antara ijab dan qabul tidak ada jeda dalam pengucapannya.
5. Makna ijab dan qabul harus jelas dan dapat dimengerti.
6. Orang yang melangsungkan ijab qabul tidak sedang dalam ihram.
7. Dalam melangsungkan ijab qabul setidaknya harus dihadiri oleh empat orang.[27]

Rukun dan syarat ini harus benar – benar diperhatikan dan terpenuhi agar pernikahan yang dilangsungkan dapat disebut dengan nikah *fasid*, yaitu nikah yang sah dengan syarat dan rukun yang telah terpenuhi.

2.5. Hukum perkawinan.

Berbicara tentang hukum perkawinan, maka sudah tentu kita mengetahui bahwa menikah hukum asalnya adalah Sunnah. Akan tetapi menurut ulama' dalam kondisi tertentu hukum itu bisa berubah. Bisa saja menjadi wajib, mubah, makruh, bahkan menjadi haram.

Dibawah ini adalah uraian mengenai hukum perkawinan:

a. Wajib

Jika dilihat dari segi finansial, mental, dan secara fisik sudah memenuhi untuk melangsungkan pernikahan serta takut terjerumus

[27]Afan Sabili, *PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONIAN RUMAH TANGGA,* (universitas Islam Negeri Walisongo : semarang 2018), hal.18 - 20

dalam perbuatan zina, maka wajib hukumnya untuk segera menikah. Karena menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh Agama adalah wajib hukumnya.

Imam Al – Qurthubi menjelaskan bahwa semua ulama' tidak ada yang berbeda pendapat mengenai wajibnya seseorang yang sudah mampu dan takut terjerumus dalam larangan Agama untuk segera menikah. Bahkan jika seseorang takut untuk menikah dikarenakan belum mampu dari segi finansial, maka Allah SWT akan memberikan kecukupan bagi keluarganya setelah melakukan pernikahan, Allah SWT Berfirman dalam Q.S An – Nur: 32 yang berbunyi;

اِنْ وَاِمَآىِٕكُمْۗ عِبَادِكُمْ مِنْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْكُمْ الْاَيَامٰى وَاَنْكِحُوا

عَلِيْمٌ وَاسِعٌ وَاللّٰهُ فَضْلِهٖۗ مِنْ اللّٰهُ يُغْنِهِمُ فُقَرَآءَ يَّكُوْنُوْا

Artinya: *"Dan nikahilah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamb-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan; jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-nya), Maha Mengetahui"*[28]

b. Sunnah

Kategori orang yang disunahkan untuk menikah adalah orang yang mampu dalam segi finansial, tetapi dia masih mampu untuk menahan diri dari segala sesuatu yang dilarang oleh agama ataupun

[28] A*l – Qur'an Al Karim Dan Terjemahnya Departemen Agama RI,* OPCT. QS. An – Nur : 32.

karena usianya masih muda dan lingkungannya terbilang kondusif. Maka orang tersebut tidak sampai diwajibkan menikah.

Namun dengan menikah, setidaknya dia telah menjalankan perintah rasulullah. Bahkan dalam sabdanya rasulullah SAW menganjurkan untuk menikah karena beliau ingin berlomba – lomba dengan nabi terdahulu.

c. Haram.

Menikah merupakan perbuatan yang dianjurkan kepada manusia yang telah mampu. Namun dalam pernikahan sendiri jika tidak berhati – hati maka bisa menjadi haram hukumnya.

Haramnya suatu pernikahan bisa terjadi jika tidak ada nafkah yang diberikan dan tidak bisa melakukan hubungan seksual, kecuali jika sebelum menikah sudah memberi pernyataan dan dari pasangan menerima kekurangan itu. Maka dari itu seseorang yang akan menikah haruslah memberikan keterangan yang detail tentang kondisinya, guna menghindari haramnya pernikahan.

Selain alasan diatas, ada juga sebab – sebab yang menjadikan pernikahan itu haram dilakukan, misalnya seorang laki – laki menikah dengan perempuang yang beda agama, menikah dengan orang yang masih mempunyai garis keturunan, ataupun menikahi wanita yang masih dalam mas iddah.

Ada pula dari sisi rukun dan syarat – syaratanya tidak terpenuhi, menikah tanpa adanya wali dan saksi, atau menikahi

wanita dengan waktu yang ditentukan (nikah kontrak), maka pernikahan yang seperti itu juga haram hukumnya.

1. Al – Istibdha

   Praktik perkawinan yang terjadi adalah bagaimana seseorang ingin mendapat keturunan yang lebih baik, maka jalan yang dilakukan untuk mendapatkan itu yaitu dengan cara seorang istri diharuskan tidur dengan laki – laki lain yang mempunyai kriteria sebagaimana yang diinginkan. Dengan cara itu harapannya anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut mempunyai karakter yang sama dengan ayahanya, walaupun ayahnya adalah bukan suami yang sah.

   Praktek semacam ini banyak dijumpai dikalangan masyarakat kota Kabul, Turki dan Sparta. Bahkan jika ada laki –laki yang cemburu melihat perbuatan istrinya yang seperti itu, maka laki – laki tersebut akan mendapatkan cemoohan dari masyarakat sekitar.

2. Al – Mukhadanah.

   Praktek perkawinan ini banyak terjadi di negeri Yaman, Turkistan dan siberi. Praktek yang dilakukan adalah seorang istri bisa mempunyai beberapa suami (poliandri).

3. Asy – Syighar.

   Konsep dari nikah syighar adalah menikahkan perempuan yang dibawah perwaliannya dengan seorang laki –

laki dengan syarat laki – laki tersebut menikahkan perempuan yang ada dibawah perwaliannya dengannya tanpa adanya mahar. Maka praktek semacam ini dilarang oleh rasulullah SAW.

4. Perkawinan warisan.

Dalam konsep perkawinan ini mempunyai anggapan bahwa seorang istri bisa diwariskan seperti halnya barang, seorang istri dapat diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki setelah suaminya meninggal.

Istri yang telah ditinggal suaminya tidak bisa kembali kepada keluarga aslinya sebelum saudara dari suaminya memberi izin untuk kembali. Begitu pula jika sang suami meninggal, maka anak sulungnya boleh menikahi istri ayahnya yang bukan ibu kandugnya. Praktek semacam ini banyak dilakukan dipersia.

5. Perkawinan muth'ah

Perkawinan seperti ini mempunyai bentuk dan konsep yang sama dengan kawin kontrak, dimana ada batasan waktu dan adanya syarat yang diajukan. Maka perkawinan semacam ini tidak boleh dilakukan menurut beberapa kalangan.

Selain itu ada prakek perkawinan dimana seorang laki – laki melakukan hubungan seksual namun bukan dengan istrinya, dan setelah melakukan perbuatan itu wajib

memberikan imbalan. Jika tanpa imbalan, maka perbuatan seperti itu dikatakan perzinaan. Yang dinamakan perzinaan adalah perbuatan yang dilakukan antara laki – laki dengan perempuan yang bukan istrinya tanpa adanya imbalan, biasanya terjadi karena suka sama suka. Biasanya pada rumah wanita yang melakukan praktek seperti itu diberi tanda untuk memberitahu bahwa dirumah itu menyediakan praktek kawin seperti itu. Jika nanti wanita itu melahirkan, maka wanita itu boleh memilih laki – laki yang sudah menggaulinya dengan cara meminta pertanggungjawaban sesuai kemiripan pada anak yang sudah dilahirkannya.

Di masa jahiliyah ada juga praktek dimana saling tukar menukar istri dengan batas waktu yang ditentukan. Biasanya kalangan yang melakukannya adalah suku Afrika, penduduk Hawai dan Tibet. Namun setelah Islam datang dengan membawa nilai – nilai moral yang sangat dijunjung tinggi, dimana nilai – nilai itu mengatur hubungan antar manusia, termasuk juga tentang perkawinan. Karena dengan perkawinan ini manusia dapat saling mengasihi, mempererat hubungan kekeluargaan dan meneruskan keturunan.

d. Makruh.

Orang yang tidak mampu memberi nafkah dan tidak bisa sempurna melakukan hubungan seksual hukumnya adalah makruh

untuk menikah. Tetapi jika pihak perempuan menerima dan mempunyai penghasilan untuk mencukupi keluarganya setelah dia menikah, maka diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan. Sebab idealnya yang memberi nafkah untuk keluarganya itu dari pihak suami bukan dari istri.

Pernikahan seperti ini dihukumi makruh karena akan berdampak pada ketaatan atau ketundukan istri, dimana dia merasa memilik hak untuk mengatur keluarganya disebabkan kebutuhan keluarga terpenuhi olehnya bukan dari suaminya. Bahkan bisa dikatakan tingkat kemakruhannya lebih besar.

e. Mubah.

Hukum pernikahan akan menjadi mubah atau boleh dilakukan jika seseorang tidak ada anjuran untuk segera menikah, namun juga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan. Artinya posisi seseorang itu berada di tengah – tengah. Antara segera melakukan pernikahan dengan hal yang mencegahnya untuk menikah.[29]

2.6. Perkawinan dini.

Pernikahan dini ialah pernikahan yang berlangsung dengan usia calon pengantin masih dibawah umur, sebagaimana telah ditetapkan pada Undang – Undang No. 1 Tahun 1974, dimana usia yang ditetapkan adalah

[29] Ahmad sarwat. Lc. Ma, *Seri Fiqh Kehidupan (8) – nikah*, OPCT, 2011, hal. 51 – 57.

minimal usia calon mempelai laki – laki adalah 19 tahun dan usia minimal untuk calon mempelai perempuan ialah 16 tahun.[30]

Menurut Aiman Al – Husaini pernikahan dini merupakan pernikahan yang pada dasarnya calon pengantin belum mempuyai kematangan secara psikologis, biologis ataupun ekonomi.[31]

[30] Undang – Undang Republik Indonesia No.1 tentang pernikahan Tahun 1974
[31] Aiman Al-Husaini, Tahun Pernikahan Pertama, (Pustaka Azam: Jakarta, 2001) hal. 19

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Pengadilan Agama

3.1.1. Profil Pengadilan Agama Purwodadi.

Pengadilan Agama Purwodadi dari awal pertama sejarah berdirinya dimulai dari menempati Kamar yang bentuknya semacam emperan depan Masjid Agung Baitul Makmur Purwodadi, kemudian pindah di daerah Kauman dipinjami tanah masjid, pindah lagi di Kantor Departemen Agama Kabupaten Grobogan/sebelah selatannya masjid, kemudian menempati DIPENDA (sekarang BPKD Kab. Grobogan), pindah lagi di DPRD Kabupaten Grobogan yang kemudian tahun 1977 sesuai dengan perkembangan Pengadila Agama, secara fisik gedung yang lama sudah tidak dapat menampung pelayanan pencari keadilan, terutama setelah berlakunya UU No. 1 Th. 1974 .pindah di Jl. Pemuda/Jl. Jendral Sudirman dan tanggal 25 Juni 1989 menempati gedung milik sendiri di Jl. P. Diponegoro 20 Purwodadi dan pada tanggal 27 bulan pebruari tahun 2008 menempati gedung baru yang representatif di depan stadion Krida Bhakti Purwodadi Jl. MH Thamrin Purwodadi yang peresmiannya dilakukan di Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 19 Juni 2008.

Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Purwodadi, hampir sama dengan sejarah pembentukan Pengadilan Agama yang lain di Jawa dan Madura;

Sebelum keluarnya Stb Nomor: 152 Tahun 1882, sengketa masalah perkawinan yang terjadi di kalangan orang Islam biasanya diselesaikan oleh para ulama yang dilakukan di serambi-serambi Masjid, pada masa Kerajaan, ulama yang demikian diangkat sebagai Penghulu;

Campur tangan Pemerintahan Kolonial atas persoalan Peradilan Agama (pelaksanaan hukum perdata Islam) baru dimulai pada tahun 1820 M sebagaimana tertuang pada stbl 1820 no. 24 pasal 13 yang diperjelas oleh stbl 1835 no. 58 yang isinya antara lain :

> "Apabila terjadi perselisihan antara orang-orang Jawa satu sama lain mengenai soal-soal perkawinan, pembagian harta dan sengketa-sengketa yang sejenis, yang harus diputus menurut hukum Islam, maka para "pendeta" memberi putusan tetapi gugatan untuk mendapat pembayaran yang timbul dari keputusan "pendeta" itu harus diajukan kepada pengadilan-pengadilan biasa";

Kemudian atas usul dari L.W.C. Van Den Berg (1645-1927) berdasarkan Teori Receptio in complexu yang mengatakan bahwa hukum bagi orang Indonesia mengikuti agamanya, maka pemerintah Belanda secara formal memberikan aturan dalam perundang-undangan yang lebih konkrit yakni dalam stbl nomor 152 tahun 1882 tentang pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura;

Di Purwodadi menurut keterangan para tokoh-tokoh masyarakat dan para kyai-kyai sepuh, Pengadilan Agama Purwodadi semula berada di lingkungan Kauman di depan Masjid Agung Baitul Makmur Purwodadi Jl.

Pemuda No 85A Purwodadi Grobogan yang sekarang menjadi Jl. Jendral Sudirman Purwodadi.[32]

3.1.2. Visi dan misi Pengadilan Agama Purwodadi.

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, kekuasaan kehakiman dilakukan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya (lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi) sebagaimana termaktub dalam ayat 1 dan 2 pasal 24 UUD RI Tahun l945.

Pengadilan Agama Purwodadi Kelas I A merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan amanat Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam melaksanakan tugasnya, guna menegakkan hukum dan keadilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Purwodadi yang Agung

[32] https://pa-purwodadi.go.id

Misi

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional. Memberikan pelayanan dengan sepenuh hati, transparan, cepat dan akurat. Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi yang terbaik

3.1.3. Wilayah yuridisdiksi Pengadilan Agama Purwodadi.

a. Peta Wilayah Hukum Pengadilan Agama Purwodadi

Pengadilan Agama Purwodadi terletak diwilayah Kabupaten Grobogan:

1. Keadaan Alam

Kabupaten Grobogan memiliki relief Daerah Pegunungan Kapur dan Perbukitan serta dataran dibagian tengahnya, secara topografi terbagi kedalam 3 kelompok yaitu:

- Daerah dataran rendah berada pada ketinggian sampai 50 meter di atas permukaan air laut dengan kelerengan antara 0 – 8 % meliputi 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Gubug, Tegowanu, Godong, Purwodadi, Grobogan sebelah selatan dan Wirosari sebelah selatan.
- Daerah perbukitan berada pada ketinggian antara 50 – 100 meter di atas permukaan air laut dengan kelerengan 8 – 15 % meliputi 5 Kecamatan yaitu Klambu, Brati, Grobogan sebelah utara dan wirosari sebelah utara.
- Daerah dataran tinggi berada pada ketinggian 100 – 500 M di atas permukaan air laut dengan kelerengan lebih dari 15

% meliputi wilayah Kecamatan yang berada di sebelah selatan dari wilayah Kabupaten Grobogan.

Berdasarkan letak geografis dan reliefnya, Kabupaten Grobogan merupakan Kabupaten yang tiang penyangga perekonomiannya berada pada sektor pertanian dan merupakan daerah yang cenderung cukup sulit mendapatkan air bersih.

2. Iklim

Iklim di Kabupaten Grobogan terletak di antara Daerah Pantai Utara bagian timur dan Daerah Bengawan Solo hulu mempunyai tipe iklim D yang bersifat 1 s/d 6 bulan kering dan 1 s/d 6 bulan basah dengan suhu minimum 20°C.

b. Lokasi dan luas wilayah

Kabupaten Grobogan apabila dilihat dari peta Jawa Tengah terletak di antara dua Pegunungan Kendeng yang membujur dari arah barat ke timur, berada ditimur dan berbatasan dengan:

- Sebelah barat : Kabupaten Semarang danKabupaten Demak
- Sebelah utara : Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati dan Kabupaten Blora.
- Sebelah Timur : Kabupaten Blora
- Sebelah selatan : Kab. Ngawi, Kab. Sragen, Kab. Boyolali dan Kabupaten Semarang.

Ditinjau secara letak geografis, wilayah Kabupaten Grobogan terletak diantara 110°15'BT - 111° 25' BT dan 7° LS - 7° 30' LS.

Secara administratif Kabupaten Grobogan terdiri dari 19 Kecamatan dan 280 Desa / Kelurahan dengan Ibukota berada di Purwodadi.

Kabupaten Grobogan mempunyai luas 1.975,86 Km^2 dan merupakan Kabupaten terluas nomor 2 di Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap, jarak dari utara ke selatan ± 37 Km dan jarak dari barat ke timur ± 83 Km.

3.1.4. Struktur organisasi Pengadilan Agama Purwodadi.

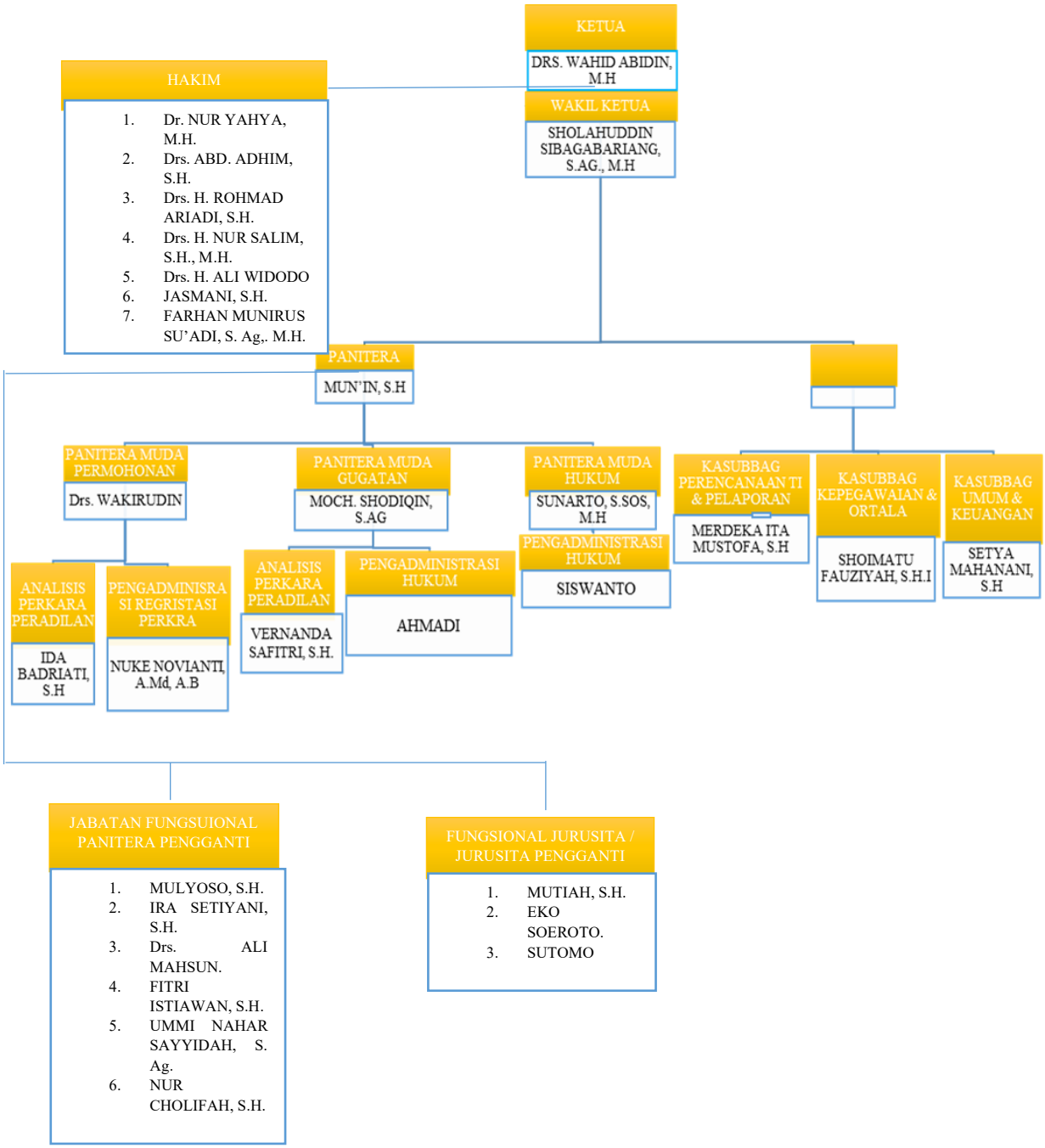

3.2. Hasil penelitian.

3.2.1. Faktor faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini.

Dalam undang – undang telah dijelaskan bahwa seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan minimal sudah berumur 19 tahun (laki – laki dan perempuan). Jika seseorang yang masih dibawah umur tetap ingin melangsungkan pernikahan, maka itulah yang dinamakan pernikahan dini.

Pernikahan dini dapat dilangsungkan jika permohonan dispensasi yang diajukan kepada Pengadilan Agama disetujui dengan beberapa alasan, alasan – alasan tersebut adalah alasan yang sangat mendesak sehingga Pengadilan harus memberikan izin melangsungkan pernikahan guna menghindari hal – hal yang tidak diinginkan. Adapun alasan – alasan yang mendesak ialah:

a. Hamil diluar nikah (Putusan no 90, 294, 550, 744, 748, 951, 969/Pdt.P/2021/PA.Pwd).

   Dalam kasus ini banyak dijumpai bahwa hamil diluar nikah merupakan efek dari pergaulan yang melanggar norma, mengharuskan pelaku melangsungkan pernikahan walaupun usia mereka masih dibawah umur. Pernikahan yang terjadi merupakan bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan serta menjadikan pelaku untuk berperan sebagai orang tua. Sehingga pernikahan yang dilakukan akan berdampak pada penuaan dini,

dengan arti lain mereka belum siap secara lahir batin namun dipaksa untuk membentuk sebuah keluarga.

b. Faktor orang tua (Putusan no 437, 445, 542/Pdt.P/2021/PA.Pwd).

Faktor orang tua ini biasanya disebabkan oleh pergaulan anak yang dinilai telah melampaui batas kewajaran. Sebagai orang tua tentunya khawatir anaknya akan terjerumus dalam hal – hal yang melanggar norma – norma Agama. Maka dari itu orang tua memutuskan untuk segera menikahkan anaknya walaupun masih dibawah umur.

c. Faktor pergaulan (putusan 107, 199, 262, 426, 549, 593, 740, 980/Pdt.P/2021/PA.Pwd).

Faktor ini biasanya terjadi karena adanya hubungan antara perempuan dengan laki – laki yang sangat erat serta tidak dapat dipisahkan lagi. Mereka juga sering bepergian serta berkunjung kerumah walaupun sudah dinasehati agar tidak sering keluar berduaan. Karena hubungan yang terjadi sudah sedemikian dekatnya, maka ada kekhawatiran mereka melakukan perbuatan yang melanggar agama. Dengan alasan tersebut keputusan yang paling baik adalah segera melangsungkan pernikahan walaupun keduanya belum mencukupi persyaratan umur yang ditetapkan.

d. Antisipasi kesulitan administratif (Putusan no. 440, 540, 721/Pdt.P/2021/PA.Pwd).

Alasan ini biasanya terjadi karena adanya prosesi lamaran yang telah dilakukan dan pemohon khawatir jika nantinya menimbulkan kesulitan – kesulitan dalam administratif apabila tidak segera dilakukan pernikahan.

3.2.2. Pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi nikah.

a. Putusan No 969/Pdt.P/2021/PA.Pwd

i. Duduk perkara

Dalam pertimbangan hakim pada putusan nomor 969/Pdt.P/2021/PA.Pwd yaitu Pengadilan Agama Purwodadi telah memeriksa serta mengadili perkara mengenai permohonan dispensasi kawin. Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh pemohon yang berumur 49 tahun, bertempat tinggal di Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan. Sebagaimana perkara tersebut telah tercatat di kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dengan nomor perkara 969/Pdt.P/2021/PA.Pwd. kronologinya ialah bahwa pemohon ingin menikahkan anaknya yang lahir pada tanggal tanggal 27 September 2006 (umur 15 tahun, 3 bulan) dengan seorang Laki-laki bernama CALON ANAK, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan. Maka dari itu

pemohon mengajukan dispensasi kawin agar anaknya yang masih dibawah umur bisa melangsungkan perkawinan.

syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yag berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan ini terbilang sangat mendesak karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan tidak dapat dipisahkan lagi bahkan sering pergi bersama bahkan saat ini anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 33 minggu; Kedua calon mempelai menyatakan sudah siap melangsungkan pernikahan. Dengan calon laki – laki siap menjalankan kewajiban sebagai suami dan calon perempuan siap menjalankan kewajiban menjadi ibu rumah tangga.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut pemohon meminta majlis hakim untuk menjatuhkan putusan:

1. Mengabulkan permohonan.
2. Memberikan dispensasi kawin.
3. Membayar biaya perkara menurut hukum.

ii. Proses persidangan.

Di hari ditetapkannya persidangan, para pemohon hadir dengan di damping kuasanya. Kemudian hakim memberikan nasehat agar para pemohon dan kedua calon mempelai serta

pihak – pihak yang terkait mempertimbangkan kembali keputusan yang diambil untuk menikahkan anaknya sampai kedua calon mempelai benar – benar siap secara lahir maupun batin, ekonomi, mental serta psikologisnya dan usia anak pemohon sampai batas yang ditentukan oleh Undang – undang demi kepentingan terbaik untuk kedepannya.

Kemudian kedua calon mempelai dipanggil guna memberikan keterangan kepada hakim, dan keduanya menyatakan benar – benar siap secara lahir maupun batin untuk melangsungkan pernikahan. Karena calon suami juga sudah mampu bekerja dan siap untuk menanggung kebutuhan keluarganya nanti serta calon istri siap menjalankan tugas – tugas ibu rumah tangga. Orang tua dari kedua belah pihak pun sudah menyatakan merestui pernikahan yang akan dilangsungkan serta akan selalu memberikan bimbingan sosial, ekonomi dan psikologis guna mengurangi perselisihan diantara keduan calon mempelai ketika sudah menikah nanti.

Untuk memperkuat dalil – dalil, maka pemohon mengajukan alat - alat bukti tertulis sebagaimana telah tercantum pada berita acara sidang, antara lain:

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I atas nama PEMOHON I;

b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II atas PEMOHON II ;
c. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) para Pemohon atas nama PEMOHON I ;
d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon mempelai perempuan atas nama ANAK ;
e. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama calon mempelai perempuan, atas nama ANAK ;
f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon mempelai laki-laki, atas nama C ALON ANAK ;
g. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama calon mempelai laki-laki, atas nama CALON ANAK ;
h. Fotokopi Surat Penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan ;
i. Fotokopi Surat Keterangan Hamil dari UPTD Puskesmas Penawangan I, atas nama ANAK ;

iii. Pertimbangan Hakim.

Dalam salinan putusan nomor 969/Pdt.P/2021/PA.Pwd, tentang dispensasi kawin, Menimbang bahwa dalam proses sidang yang telah dilakukan, hakim menemukan alasan – alasan yang kuat untuk mengabulkan permohonan pemohon berupa dispensasi kawin. Alasan tersebut didapatkan melalui keterangan saksi dan juga keterangan langsung dari kedua calon mempelai.

Dari keterangan tersebut akan dihubungkan dengan hasil pembuktian terhadap perkara. Maka ditemukan fakta antara lain;

- Antara kedua belah pihak calon mempelai tidak ada larangan secara syar'iy untuk melangsungkan pernikahan;
- Antara kedua belah pihak calon mempelai telah berhubungan sedemikan erat dan sulit untuk dipisahkan dan calon mempelai perempuan telah hamil dan bahkan telah melahirkan seorang bayinya ;
- Masing-masing pihak calon mempelai berstatus lajang atau tidak terikat perkawinan dan atau pertunangan dengan orang lain ;
- Kedua orang tua atau keluarga dari masing-masing calon mempelai sudah merestui dan bersedia untuk memberikan bantuan pendampingan terhadap kedua calon mempelai, baik secara social, ekonomi dan psikologis untuk mengurangi potensi perselisihan dan pertengkaran dan / atau kekerasan dalam rumah tangga kelak setelah mereka menikah ;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, meskipun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, senyatanya telah akil balig dan dipandang cukup dewasa baik secara psikologis dan biologis, lagi pula bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berhubungan sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan

dan telah hamil serta telah melahirkan bayinya, maka memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon untuk dapat menikah secara sah diyakini akan membawa kemaslahatan dan kebaikan untuk memelihara kehormatan (hifz-al Hurmah) dan memelihara kelangsungan kehidupan manusia atau keturunan (hifz-al Nasl) daripada tidak memberikan dispensasi nikah yang akan menimbulkan kemudaratan lebih besar, yakni kemungkinan terjadinya hubungan seksual di luar nikah (zina) yang berkelanjutan, sehingga kondisi demikian dapat dipandang sebagai suatu alasan yang sangat mendesak.

Bahwa pada hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalah untuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlu menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untuk memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencari keadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, dan hal demikian sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadi pendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah Wan Nadzair: 70 yang artinya:

> *"Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat ",*

b. Putusan No. 744/Pdt.P/2021/PA.Pwd.

i. Duduk perkara

Dalam pertimbangan hakim pada putusan nomor 744/Pdt.P/2021/PA.Pwd yaitu Pengadilan Agama Purwodadi telah memeriksa serta mengadili perkara mengenai permohonan dispensasi kawin. Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh pemohon yang berumur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan. Sebagaimana perkara tersebut telah tercatat di kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dengan nomor perkara 744/Pdt.P/2021/PA.Pwd. kronologinya ialah bahwa pemohon ingin menikahkan anaknya yang lahir pada tanggal tanggal 22 April 2003 (umur 18 tahun, 5 bulan) dengan seorang Laki-laki bernama CALON ANAK, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bengkel, alamat: Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan. Maka dari itu pemohon mengajukan dispensasi kawin agar anaknya yang masih dibawah umur bisa melangsungkan perkawinan.

syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yag berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan ini terbilang sangat mendesak karena hubungan

keduanya sudah sedemikian eratnya dan tidak dapat dipisahkan lagi bahkan sering pergi bersama bahkan saat ini anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 3 bulan; Kedua calon mempelai menyatakan sudah siap melangsungkan pernikahan. Dengan calon laki – laki siap menjalankan kewajiban sebagai suami dan calon perempuan siap menjalankan kewajiban menjadi ibu rumah tangga.

Antara anak Pemohon dengan CALON ANAK tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan serta Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya si Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur.

Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan CALON ANAK dapat dilaksanakan, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut pemohon meminta majlis hakim untuk menjatuhkan putusan:

1. Mengabulkan permohonan.
2. Memberikan dispensasi kawin.

3. Membayar biaya perkara menurut hukum.

ii. Proses persidangan.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa hakim sudah memberikan nasehat kepada pemohon, anak pemohon, calon suami dan orang tua/wali calon suami tentang resiko perkawinan, terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun bagi anak Pemohon, belum siapnya organ reproduksi anak yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan/ pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga;

Kemudian kedua calon mempelai dipanggil guna memberikan keterangan kepada hakim, dan keduanya menyatakan benar – benar siap secara lahir maupun batin untuk melangsungkan pernikahan. Karena calon suami juga sudah mampu bekerja dan siap untuk menanggung kebutuhan keluarganya nanti serta calon istri siap menjalankan tugas – tugas ibu rumah tangga. Orang tua dari kedua belah pihak pun sudah menyatakan merestui pernikahan yang akan dilangsungkan.

Untuk memperkuat dalil – dalil, maka pemohon mengajukan alat - alat bukti tertulis sebagaimana telah tercantum pada berita acara sidang, antara lain:

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I atas nama PEMOHON I;
b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II atas PEMOHON II ;
c. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) para Pemohon atas nama PEMOHON I ;
d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon mempelai perempuan atas nama ANAK ;
e. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama calon mempelai perempuan, atas nama ANAK ;
f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon mempelai laki-laki, atas nama C ALON ANAK ;
g. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama calon mempelai laki-laki, atas nama CALON ANAK ;
h. Fotokopi Surat Penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan ;
i. Surat keterangan hamil Nomor 11.00014030 tanggal 01-09-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Kedungjati telah bermeterai dan telah

dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (Bukti P.9);

iii. Pertimbangan Hakim.

Dalam salinan putusan nomor 744/Pdt.P/2021/PA.Pwd, tentang dispensasi kawin, Menimbang bahwa dalam proses sidang yang telah dilakukan, hakim menemukan alasan – alasan yang kuat untuk mengabulkan permohonan pemohon berupa dispensasi kawin. Alasan tersebut didapatkan melalui keterangan saksi dan juga keterangan langsung dari kedua calon mempelai. Dari keterangan tersebut akan dihubungkan dengan hasil pembuktian terhadap perkara. Maka ditemukan fakta hukum yang terbukti antara lain;

1. Bahwa anak Pemohon nama ANAK dan calon suaminya nama CALON ANAK sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua;
2. Bahwa anak Pemohon nama ANAK masih kurang umur untuk menikah;
3. Bahwa anak Para Pemohon beragama Islam dengan status perawan dan calon suami beragama Islam dengan status jejaka;
4. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;

5. Bahwa anak Para Pemohon sudah siap sebagai seorang isteri dan calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan bengkel;
6. Bahwa pihak keluarga calon suami telah melamar anak Para Pemohon dan diterima dengan baik;
7. Bahwa apabila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dapat mendatangkan kemadlaratan;

Bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah dan pendapat para ulama yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

1. Kitab Al-Asybah wa al Nadha'ir halaman 128:

   تصرفالمامعلىالرعيةمنوطبالمصلحة

   Artinya: "Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat ";

2. Kitab Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu Juz VII halaman 32:

   انالزواجواجباذاخافالمرءالوقوعفيالفاخشةبعدمالزواج

   Artinya: "Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatir terjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan";

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan amar penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, sesuai ketentuan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

BAB IV

ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG MEPENGARUHI TERJADINYA PERNIKAHAN DINI DAN PERTIMBANGAN HAKIM

4.1. Analisis faktor – faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini.

Dari data yang diperoleh peneliti, setiap tahunnya di Pengadilan Agama Purwodadi ini menerima pengajuan dispensai nikah. Data yang masuk dalam perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi:

Tahun	Data yang mengajukan permohonan dispensasi nikah
2018	144
2019	238
2020	901
2021	901

Data di atas diambil dari tahun 2018 yang mana sebelum adanya pembaharuan mengenai batasan usia unuk melangsungkan pernikahan sampai tahun 2021 dimana sesudah adanya pembaharuan aturan tentang dispensasi nikah. Dari data di atas terlihat tingkat pengajuan dispensasi nikah sangat signifikan. Tentu saja banyak faktor yang melatarbelakangi perkara tersebut.

Didalam undang – undang sudah dijelaskan bahwa seseorang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah mencapai umur 21 tahun. Jika belum mencapai umur yang ditetapkan, maka harus meminta persetujuan orang tua dan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

Undang – Undang nomor 48 tahun 2009 mengenai kekuasaan hakim dalam menetapkan suatu perkara harus sesuai dengan hukum serta rasa keadilan bagi masyarakat. Hal demikian diatur pada pasal 5 ayat (1) yang berbunyi:

> "*Hakim dan hakim konstitus wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"*.

Maka dalam proses persidangan Hakim akan menggali keterangan mengenai alasan – alasan yang menjadi latar belakang diajukannya dispensasi nikah.

Dari data yang didapat oleh peneliti di Pengadilan Agama Purwodadi terjadinya pernikahan dini melalui dispensasi nikah ini dikarenakan adanya faktor yang mendesak, adapun yang dimaksud dengan faktor yang mendesak ialah:

a. Hamil diluar nikah (Putusan no 90, 294, 550, 744, 748, 951, 969/Pdt.P/2021/PA.Pwd).
b. Faktor orang tua (Putusan no 437, 445, 542/Pdt.P/2021/PA.Pwd).

c. Faktor pergaulan (putusan 107, 199, 262, 426, 549, 593, 740, 980/Pdt.P/2021/PA.Pwd).
d. Antisipasi kesulitan administratif (Putusan no. 440, 540, 721/Pdt.P/2021/PA.Pwd).

Faktor - faktor diatas akan menjadi pertimbangan hakim dalam memutus dan menetapkan permohonan akan dikabulkan atau ditolak. Karena alasan – alasan yang dikemukakan saksi harus mempunyai kecocokan dengan fakta yang ada.

Dari data yang peneliti dapatkan, bahwa faktor pergaulan menjadi salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap banyaknya pernikahan dini yang terjadi. Apalagi dengan perkembangan zaman yang semakin canggih serta etika pergaulan sudah mengalami perubahan dengan mengesampingkan norma – norma agama, maka dari itu pergaulan anak – anak harus selalu diperhatikan oleh orang tua.

Dari penelitian ini bisa ditarik garis besarnya bahwa faktor – faktor diatas tidak terlepas dari peran orang tua. Peran orang tua sangat – sangat di perlukan untuk menjaga dan mengawasi setiap perilaku dan perbuatan anak – anaknya. Disaat tumbuh kembangnya anak, orang tua seharusnya mendidik sesuai karakter yang dimiliki anaknya. Dikarenakan pada usia dini anak – anak cenderung memiliki jiwa yang labil serta keingintahuan yang tinggi. Jika rasa keingintahuan itu tidak diimbangi dengan pengawasan orang

tua, maka yang terjadi adalah anak akan menjadi pribadi yang liar dengan karakter sesuai apa yang ia ketahui.

Semua orang tua akan memiliki kedekatan secara emosianal terhadap anak – anaknya. Peran orang tua sangat penting bagi pertumbuhan karakter anak. Ketika kedekatan tersebut dimanfaatkan dengan baik, maka anak akan tumbuh dengan karakter, sifat serta sikap atau perilaku yang baik pula. Dengan demikian pergaulan anak – anak diusia dini akan jauh dari hal – hal yang tidak baik.

4.2. Analisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah.

Dalam bab ini penulis akan memberikan analisa tentang pertimbangan hakim terhadap perkara dispensasi nikah. Penetapan dispensasi nikah oleh hakim harus sesuai dengan Undang – Undang, maka dari itu sebelum mengabulkan atau menolak dispensasi nikah hakim harus mempunyai kecakapan hukum serta mempunyai pedoman agar keputusan yang diambil tidak melenceng dari pasal 3 Undang – Udang nomor 48 tahun 2009 tentang menjalankan fungsi dan tugas hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.

Hakim sebagai pelaksana hukum dalam tugasnya tidak terpengaruh dengan siapapun. Dia hanya tunduk pada hukum dan keadilan. Dalam menetapkan suatu perkara hakim tidak boleh ada campur tangan dari orang lain, dengan kata lain hakim tidak terikat oleh siapapun serta dia bisa menetapkan perkara dengan lelusa untuk berbuat apapun.

Hakim dalam pelaksanaan tugasnya selalu berpedoman pada Undang – Undang nomor 48 tahun 2009 tidak terkecuali dalam perkara dispensasi nikah. Hakim di Pengadilan Agama Purwodadi akan memeriksa terlebih dahulu alasan – alasan atau bukti – bukti tertulis sebelum memutus dan menetapkan suatu perkara sehingga semua mempunyai dasar hukum yang sesuai dengan Undang – Undang.

Dispensasi nikah merupakan salah satu jalan keluar untuk melangsungkan pernikahan dengan umur yang belum mencapai 19 tahun. Dalam perkara ini Hakim harus mempertimbangkan dengan betul sebelum mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah. Karena dalam suatu putusan harus memiliki 3 unsur, yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Dispensasi nikah mempunyai beberapa dampak yang signifikan, antara lain:

a. Sering terjadinya perselisihan setelah melangsungkan pernikahan bahkan sampai terjadi perceraian. Dikarenakan tingkat emosional yang belum stabil. Maka seseorang yang akan melangsungkan pernikahan biasanya harus siap mental secara lahir maupun batin.
b. Pernikahan yang dilangsungkan sebelum waktunya biasanya terjadi masalah dari sisi reproduksi, karena usia dibawah 21 tahun biasanya belum siap untuk mengandung dan melahirkan anak. Maka terkadang bisa menimbulkan kematian anak dan ibunya. Dll.

Walaupun banyaknya dampak yang terjadi setelah melangsungkan pernikahan, hakim dalam memutus dan menetapkan perkara dispensasi nikah tidak terpaku dengan dampak tersebut.

Pertimbangan Majlis Hakim dalam perkara dispensasi nikah biasanya mengutamakan kemashlahatan untuk menghindari perbuatan zina. Dan dalam hal ini Hakim juga berpedoman juga pada kaidah fiqyiyyah sebagai dasar mengabulkan permohonan pemohon, yaitu:

دَرْ ا ءُارْ دَ ا دَ سِ سِا ءُ دَ رْ مٌا دَ ا دَ دَ رْ ا سِا رْ ا دَ دَ سِ سِ

"Menolak kerusakan *harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*

Menurut kaidah ini, apabila dalam suatu perkara terlihat mafsadat dan mashlahatnya, maka mafsadatnya harus dihilangkan terlebih dahulu. Dalam kasus dispensasi nikah ini mafsadatnya adalah telah melanggar peraturan perundang – undangan yang mana usia untuk melangsungkan pernikahan minimal adalah 19 tahun, dan mashlahatnya mengabulkan dispensasi nikah adalah agar tidak terjadi kerusakan atau hal – hal yang tidak diinginkan.

Sehingga Majlis Hakim dalam perkara dispensasi nikah ini berpendapat bahwa menghindari kemudharatan harus didahulukan dari pada menarik kemashlahatan. Apabila permohonan tersebut tidak dikabulkan, dikhawatirkan akan terjadi kemudharatan yang lebih besar seperti pernikahan siri yang mengakibatkan kekacauan nasab.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan.

Pernikahan dalam Bahasa Arab berasal dari kata "*na-ka-ha"* atau "*zawaj"* yang artinya adalah kawin. Adapun makna lain adalah "menghimpit" atau "berkumpul" dan arti kiasannya adalah "bersetubuh". Namun dalam konteks syar'i diartikan sebagai akad yang mengikat perjanjian antara laki – laki dengan perempuan dalam perkawinan.

Sedangkan yang disebut dengan pernikahan dini ialah dimana pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai batas usia sebagaimana ditetapkan didalam Undang – Undang. Menurut Aiman Al – Husaini pernikahan dini merupakan pernikahan yang pada dasarnya calon pengantin belum mempuyai kematangan secara psikologis, biologis ataupun ekonomi.

Adapun faktor penyebab teradinya pernikahan dini melalui dispensasi nikah adalah:

1. Adanya faktor yang mendesak.

   Faktor yang mendesak ini biasanya menjadi alasan hakim untuk mengabulkan dispensasi nikah. Faktor yang mendesak antara lain:

   a. Hamil diluar nikah (Putusan no 90, 294, 550, 744, 748, 951, 969/Pdt.P/2021/PA.Pwd).

      Dalam kasus ini banyak dijumpai bahwa hamil diluar nikah merupakan efek dari pergaulan yang melanggar norma,

mengharuskan pelaku melangsungkan pernikahan walaupun usia mereka masih dibawah umur. Pernikahan yang terjadi merupakan bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan serta menjadikan pelaku untuk berperan sebagai orang tua. Sehingga pernikahan yang dilakukan akan berdampak pada penuaan dini, dengan arti lain mereka belum siap secara lahir batin namun dipaksa untuk membentuk sebuah keluarga.

b. Faktor orang tua (Putusan no 437, 445, 542/Pdt.P/2021/PA.Pwd).

Faktor orang tua ini biasanya disebabkan oleh pergaulan anak yang dinilai telah melampaui batas kewajaran. Sebagai orang tua tentunya khawatir anaknya akan terjerumus dalam hal – hal yang melanggar norma – norma Agama. Maka dari itu orang tua memutuskan untuk segera menikahkan anaknya walaupun masih dibawah umur.

c. Faktor pergaulan (putusan 107, 199, 262, 426, 549, 593, 740, 980/Pdt.P/2021/PA.Pwd).

Faktor ini biasanya terjadi karena adanya hubungan antara perempuan dengan laki – laki yang sangat erat serta tidak dapat dipisahkan lagi. Mereka juga sering bepergian serta berkunjung kerumah walaupun sudah dinasehati agar tidak sering keluar berduaan. Karena hubungan yang terjadi sudah sedemikian dekatnya, maka ada kekhawatiran mereka melakukan perbuatan yang melanggar agama. Dengan alasan tersebut keputusan yang

paling baik adalah segera melangsungkan pernikahan walaupun keduanya belum mencukupi persyaratan umur yang ditetapkan.

d. Antisipasi kesulitan administratif (Putusan no. 440, 540, 721/Pdt.P/2021/PA.Pwd).

Alasan ini biasanya terjadi karena adanya prosesi lamaran yang telah dilakukan dan pemohon khawatir jika nantinya menimbulkan kesulitan – kesulitan dalam administratif apabila tidak segera dilakukan pernikahan.

Dari faktor – faktor tersebut, pernikahan dini akan selalu ada dampak yang membuat keharmonisan rumah tangga terganggu. Walaupun banyaknya dampak yang terjadi setelah melangsungkan pernikahan. Hakim dalam memutus dan menetapkan perkara dispensasi nikah tidak terpaku dengan dampak tersebut. Melainkan hakim menggali alasan – alasan serta bukti – bukti yang memperkuat bahwa permohonan akan dikabulkan atau ditolak. Biasanya hakim akan mendengarkan alasan – alasan yang diberikan oleh orang tua dan mencocokkannya dengan alasan – alasan yang diberikan oleh anaknya. Alasan – alasan yang diberikan kedua belah pihak sama atau tidak dengan bukti – bukti yang ada.

Selain itu Hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah, ia juga akan menggali keterangan kepada calon mempelai tentang apa tujuan dilakukannya pernikahan tersebut. Pertimbangan Majlis Hakim dalam perkara dispensasi nikah biasanya mengutamakan kemashlahatan untuk menghindari perbuatan zina. Dan dalam hal ini Hakim

juga berpedoman pada kaidah fiqyiyyah sebagai dasar mengabulkan permohonan pemohon, yaitu:

"Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"

5.2. Saran.

Dari pemaparan diatas, maka penulis memberi beberapa saran agar permasalahan pernikahan dini mengalami penurunan serta perilaku anak dibawah usia dewasa tidak melenceng dari kodratnya, adapun saran – saran tesebut ialah sebagai berikut:

1. Kewajiban orang tua mendidik serta mengawasi anak – anaknya dalam masa pertumbuhan..
2. Pergaulan anak – anak yang belum mencapai usia dewasa harus ada batasannya, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Seperti halnya hubungan terhadap lawan jenis yang harus dibatasi.
3. Selalu ajarkan hal – hal positif kepada anak – anak agar mengurangi resiko terjadinya perbuatan yang tidak baik.

DAFTAR PUSTAKA

Thobroni, Ahmad. *Masail Fiqhiyah Antara Teori & Fakta* (Semarang : Unissula Press, 2020) hal.86

A*l – Qur'an Al Karim Dan Terjemahnya Departemen Agama RI* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002).

Direktur Bina KUA & Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017) hal.04

Pasal 2 Kompilasi *Hukum Islam.*

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal.405

Ramulyo, M Idris. *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, (Ind Hill Co, Jakarta, 1999) hal.12

Mardalis, metode *penelitian suatu pendekatan proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara), hal. 24

Yusuf, A. Muri, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan penelitian gabungan*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jl. Tambra Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220

Suprayogo, Imam Dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Social-Agama* (Bandung: Rosdakarya, 2001) hal. 166

Sarwa, Ahmad. Seri Fiqh Kehidupan (8) – nikah, DU Publishing, Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940 , 2011, hal. 23

Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *HUKUM PERKAWINAN ISLAM* (GAMA MEDIA: Yogyakarta 2017) hal. 11 – 12

Febrianti, *Pernikahan dini dan kekerasan dalam rumah tangga* (ahli media press : malang, 2021) hal.29

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern* (Graha Ilmu : Yogyakarta, 2011) hal. 7.

Imam Al – Ghazali, *ihya ulumuddin III* diterjemahkan Muhammad Zuhri (Asy syifa': Semarang, 1999) hal. 78

Enna Nur Achmidah, *tradisi weton dalam perkawinan masyarakat jatimulyo menurut agama Islam*, (universitas Islam Negeri Malang, 2008) hal. 15

Sabili, Afan. *PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONIAN RUMAH TANGGA,* (universitas Islam Negeri Walisongo : semarang 2018), hal.18 – 20

Undang – Undang Republik Indonesia No.1 tentang pernikahan Tahun 1974

Al-Husaini, Aiman. Tahun Pernikahan Pertama, (Pustaka Azam: Jakarta, 2001) hal. 19

LAMPIRAN

1. Surat izin penelitian

PENGADILAN AGAMA PURWODADI KELAS IA
Jl. MH. Thamrin No. 09 Telp. (0292) 421073, 423218 Fax. (0292) 423203
Purwodadi 58111 Website : www.pa-purwodadi.go.id
Email : pa_purwodadi@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : W11-A3/ 151 /HM.00/IV/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Hammad Al Asyari, S.H.
NIP	: 19801012 200312 1 003
Pangkat/Golongan	: Pembina, IV/a
Jabatan	: Sekretaris
Satker	: Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA

menerangkan dengan sebenarnya berdasarkan Surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang Nomor : 0086/B.1/SA-FAI/III/2022 tanggal 07 Maret 2022 bahwa Mahasiswa Fakultas Agama Islam Jurusan Syari'ah Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang :

Nama	: AHMAD MIFTAKHUDIN
NIM	: 30501700015
Semester	: X
Judul Skripsi	: *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Dini di Kabupaten Grobogan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purwodadi)*

telah selesai melaksanakan Riset dan Wawancara pada Pengadilan Agama Purwodadi dengan Narasumber Jasmani, S.H. pada tanggal 07 Maret 2022 sampai dengan 06 Mei 2022

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwodadi, 8 April 2022
Sekretaris,

Hammad Al Asyari, S.H.
NIP. 19801012.200312.1.003

Tembusan disampaikan kepada :
Yth. Ketua Pengadilan Agama Purwodadi
(sebagai laporan)

2. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Purwodadi